



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001
TENTANG PERATURAN GAJI
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu mengubah gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah tiga kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
 - b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153); dan
 - c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28),sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wishu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2008

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

M K G	GOLONGAN I TAMTAMA						GOLONGAN II BINTARA						GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA			GOLONGAN IV												
	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	PERWIRA MENENGAH			PERWIRA TINGGI									
	BHAYANG KARA DUA	BHAYANG KARA SATU	BHAYANG KARA KEPALA	AJUN BRIGADIR POLISI DUA	AJUN BRIGADIR POLISI SATU	AJUN BRIGADIR POLISI	M K G	BRIGADIR POLISI DUA	BRIGADIR POLISI SATU	BRIGADIR POLISI	BRIGADIR POLISI KEPALA	AJUN INSPEKTUR POLISI DUA	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	M K G	INSPEKTUR POLISI DUA	INSPEKTUR POLISI SATU	AJUN KOMISARIS POLISI	M K G	KOMISARIS POLISI	AJUN KOMISARIS POLISI	KOMISARIS BESAR POLISI	BRIGADIR JENDERAL POLISI	INSPEKTUR JENDERAL POLISI	KOMISARIS JENDERAL POLISI	JENDERAL POLISI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
0	952.200	982.000	1.012.700	1.044.300	1.077.000	1.110.600																						
1																												
2	976.000	1.006.500	1.038.000	1.070.400	1.103.900	1.138.400																						
3																												
4	1.000.400	1.031.700	1.063.900	1.097.200	1.131.500	1.166.900	0	1.203.300	1.240.900	1.279.700	1.319.700	1.361.000	1.403.500															
5							1																					
6	1.025.400	1.057.500	1.090.500	1.124.600	1.159.800	1.196.000	2	1.233.400	1.272.000	1.311.700	1.352.700	1.395.000	1.438.600															
7							3																					
8	1.051.100	1.083.900	1.117.800	1.152.700	1.188.800	1.225.900	4	1.264.300	1.303.800	1.344.500	1.386.600	1.429.900	1.474.600															
9							5																					
10	1.077.300	1.111.000	1.145.700	1.181.600	1.218.500	1.256.600	6	1.295.900	1.336.400	1.378.100	1.421.200	1.465.600	1.511.500	0	1.539.700	1.587.800	1.637.500	0	1.688.700	1.741.400	1.795.900	1.852.000	1.909.900					
11							7							1	1.558.700			1										
12	1.104.300	1.138.800	1.174.400	1.211.100	1.249.000	1.288.000	8	1.328.300	1.369.800	1.412.600	1.456.800	1.502.300	1.549.300	2		1.627.500	1.678.400	2	1.730.900	1.785.000	1.840.800	1.898.300	1.957.700					
13							9							3	1.597.700			3										
14	1.131.900	1.167.300	1.203.700	1.241.400	1.280.200	1.320.200	10	1.361.500	1.404.000	1.447.900	1.493.200	1.539.800	1.588.000	4		1.668.200	1.720.400	4	1.774.100	1.829.600	1.886.800	1.945.800	2.006.600					
15							11							5	1.637.600			5										
16	1.160.200	1.196.400	1.233.800	1.272.400	1.312.200	1.353.200	12	1.395.500	1.439.100	1.484.100	1.530.500	1.578.300	1.627.700	6		1.709.900	1.763.400	6	1.818.500	1.875.300	1.934.000	1.994.400	2.056.800					
17							13							7	1.678.600			7										
18	1.189.200	1.226.400	1.264.700	1.304.200	1.345.000	1.387.000	14	1.430.400	1.475.100	1.521.200	1.568.800	1.617.800	1.668.400	8		1.752.700	1.807.500	8	1.864.000	1.922.200	1.982.300	2.044.300	2.108.200					
19							15							9	1.720.500			9										
20	1.218.900	1.257.000	1.296.300	1.336.800	1.378.600	1.421.700	16	1.466.200	1.512.000	1.559.200	1.608.000	1.658.300	1.710.100	10		1.796.500	1.852.700	10	1.910.600	1.970.300	2.031.900	2.095.400	2.160.900					
21							17							11	1.763.500			11										
22	1.249.400	1.288.400	1.328.700	1.370.200	1.413.100	1.457.300	18	1.502.800	1.549.800	1.598.200	1.648.200	1.699.700	1.752.800	12		1.841.400	1.899.000	12	1.958.300	2.019.600	2.082.700	2.147.800	2.214.900					
23							19							13	1.807.600			13										
24	1.280.600	1.320.600	1.361.900	1.404.500	1.448.400	1.493.700	20	1.540.400	1.588.500	1.638.200	1.689.400	1.742.200	1.796.700	14		1.887.400	1.946.400	14	2.007.300	2.070.000	2.134.700	2.201.500	2.270.300					
25							21							15	1.852.800			15										
26	1.312.600	1.353.700	1.396.000	1.439.600	1.484.600	1.531.000	22	1.578.900	1.628.200	1.679.100	1.731.600	1.785.800	1.841.600	16		1.934.600	1.995.100	16	2.057.500	2.121.800	2.188.100	2.256.500	2.327.100					
27							23							17	1.899.200			17										
28	1.345.500	1.387.500	1.430.900	1.475.600	1.521.700	1.569.300	24	1.618.400	1.669.000	1.721.100	1.774.900	1.830.400	1.887.600	18		1.946.600		18	2.108.900	2.174.800	2.242.800	2.312.900	2.385.200					
							25							19	1.946.600			19										
							26	1.658.800	1.710.700	1.764.200	1.819.300	1.876.200	1.934.800	20		2.032.600	2.096.100	20	2.161.600	2.229.200	2.298.900	2.370.800	2.444.900					
							27							21	1.995.300			21										
							28	1.700.300	1.753.400	1.808.300	1.864.800	1.923.100	1.983.200	22		2.083.400	2.148.500	22	2.215.700	2.284.900	2.356.400	2.430.000	2.506.000					
							29							23	2.045.200			23										
							30	1.742.800	1.797.300	1.853.500	1.911.400	1.971.200	2.032.800	24		2.135.500	2.202.200	24	2.271.100	2.342.100	2.415.300	2.490.800	2.568.600	2.648.900	2.731.700			
							31							25	2.096.300			25										
							32	1.786.400	1.842.200	1.899.800	1.959.200	2.020.400	2.083.600	26		2.188.900	2.257.300	26	2.327.900	2.400.600	2.475.700	2.553.100	2.632.900	2.715.200	2.800.000			
														27	2.148.700			27										
														28	2.202.400			28	2.386.100	2.460.600	2.537.600	2.616.900	2.698.700	2.783.000	2.870.000			
														29	2.257.500			29	2.445.700	2.522.200	2.601.000	2.682.300	2.766.200	2.852.600	2.941.800			
														30		2.299.700	2.371.600	30	2.445.700	2.522.200	2.601.000	2.682.300	2.766.200	2.852.600	2.941.800			
														31			2.430.900	31	2.506.900	2.585.200	2.666.000	2.749.400	2.835.300	2.923.900	3.015.300			
														32				32	2.506.900	2.585.200	2.666.000	2.749.400	2.835.300	2.923.900	3.015.300			

Selinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
W. S. Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO